



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang oleh hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Omesuri 9 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan MIS, tempat tinggal di Kabupaten Lembata dengan domisili elektronik pada email: xxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. xxxxxx tempat tanggal lahir, Kalikur WL 15 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, dengan domisili elektronik pada email: xxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb tanggal 6 Maret 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Desa Bajo, Labajo, Kota Sabah, Malaysia pada hari Sabtu, 4 September 2004;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Bapak Kakak Kandung selaku kakak kandung Pemohon II yang hadir langsung di Malaysia dan yang menikahkan adalah (Alm.) Bapak Imam Masjid selaku imam masjid setempat;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Bapak Saksi nikah 1 selaku kakak kandung Pemohon II dan Bapak Saksi nikah 2 selaku kerabat;
4. Bahwa Mahar / Maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa sehelai kain kebaya;
5. Bahwa pada saat proses ijab Kabul, Pemohon I dapat dengan lancar mengucapkan ijab tanpa dibimbing pihak lain;
6. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
8. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Anak-Anak Para Pemohon
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor kedutaan di Malaysia;
10. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan pengurusan akta kelahiran anak;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Bajo, Labajo, Kota Sabah, Malaysia pada hari Sabtu, 4 September 2004;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, karena keterbatasan jumlah hakim, maka berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Hakim Tunggal, sidang perkara ini diperiksa oleh seorang Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti:

A. Surat

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon I yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dimeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi KTP Pemohon II yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dimeterai cukup (P.2);

B. Saksi-Saksi

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Kalikur WL 01 Juli 1967, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kalikur WL RT. 002 RW. 001 Desa Kalikur WL Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Bajo, Labajo, Kota Sabah, Malaysia pada 4 September 2004;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui saat Para Pemohon sedang dekat karena saksi juga bekerja di Malaysia bersama dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi juga mengetahui saat Pemohon I meminta kepada kakak kandung saksi untuk menikah dengan Pemohon II;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilangsungkannya perkawinan Para Pemohon, saksi sudah pulang ke Lembata;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah kakak kandung saksi yang juga kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah lama meninggal dunia jauh sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi mahar dari perkawinan Para Pemohon adalah sehelai kain;
- Bahwa benar ada seseorang yang Bernama Saksi nikah 1 dan Saksi Nikah 2 saat saksi bekerja di Malaysia;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki keturunan dari perkawinannya;
- Bahwa Para Pemohon sebelumnya adalah bujang dan gadis yang belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Mahal 31 Desember 1947 agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Mahal I RT. 002 RW. 001 Desa Mahal I Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Bajo, Labajo, Kota Sabah, Malaysia pada 4 September 2004;
- Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon melalui telpon;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah lama meninggal dunia jauh sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi mahar dari perkawinan Para Pemohon adalah sehelai kain;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui Pemohon II sebagai menantu;
- Bahwa kakak kandung Pemohon II juga mengakui Pemohon I sebagai suami dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki keturunan dari perkawinannya;
- Bahwa Para Pemohon sebelumnya adalah bujang dan gadis yang belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk dinyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Bajo, Labajo, Kota Sabah, Malaysia pada hari Sabtu, 4 September 2004;

Menimbang bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam permohonannya Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Desa Bajo, Labajo, Kota Sabah, Malaysia pada hari Sabtu, 4 September 2004. Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Bapak Kakak Kandung selaku kakak kandung Pemohon II yang hadir langsung di Malaysia dan yang menikahkan adalah (Alm.) Bapak Imam Masjid selaku imam masjid setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Bapak Saksi nikah 1 selaku kakak kandung Pemohon II dan Bapak Saksi nikah 2 selaku kerabat dengan Mahar / Maskawin berupa sehelai kain kebaya;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bukti P.1 dan P.2 merupakan Foto kopi akta yang telah dicocokkan dengan asli dan bermeterai cukup, maka secara formal memenuhi ketentuan alat bukti surat, secara materil akan dipertimbangkan kedudukannya atas dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tidak menghadiri perkawinan Para Pemohon, akan tetapi para saksi mendengar perkawinan Para Pemohon dari keluarga Para Pemohon yang hadir pada perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa saksi melihat, mendengar dan mengalami sendiri sikap keluarga Para Pemohon yang telah memperlakukan Para Pemohon selayaknya suami dan istri, serta tidak adanya halangan menikah di antara Para Pemohon dan tidak adanya pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut menimbulkan persangkaan yang kuat bahwa memang telah terdapat perkawinan di antara Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Akad nikah para pemohon dilaksanakan di Malaysia 4 September 2004;
2. Bahwa saat perkawinan berlangsung, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
3. Bahwa yang menjadi wali dari Pemohon II adalah Kakak Kandung dari Pemohon II;
4. Bahwa Tidak Terdapat Halangan Perkawinan di antara Para Pemohon;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Keluarga Para Pemohon telah memperlakukan Para Pemohon sebagai pasangan suami dan istri;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah Hakim perlu meneliti terpenuhi tidaknya syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, hakim menilai perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, Hakim juga berpendapat sesuai ahli hukum Islam dalam kitab fathul mu'in halaman 466 yang menyatakan sebagai berikut:

**ويقبل إقرار مكلفة به لمصدقها وإن كذبها وليها
لان النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما.**

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "ikrar seorang wanita mengenai pernikahannya yang dibenarkan oleh suaminya, adalah dapat diterima-sekalipun walinya tidak membenarkannya-karena ikatan perkawinan adalah hak suami-istri, oleh karenanya dapat dibenarkan ada ikatan tersebut berdasarkan pengakuan keduanya";

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memiliki keturunan yang membutuhkan kepastian atas status perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta mewujudkan tertib administrasi pencatatan perkawinan, maka Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kota Sabah, Malaysia pada hari Sabtu, 4 September 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1444 Hijriah, oleh Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Asrah Rachman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Asrah Rachman, S.H.I

**Akmal Adicahya,
S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Proses	: Rp 80,000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp 20,000,-
Biaya Materai	: Rp 10,000,-

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 10,000,-
Rp 120,000,-
(serratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)